



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2011 NOMOR 8

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA KARYA MAJU KECAMATAN MARABAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan serta untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Karya Maju Kecamatan Marabahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 , Tambahan lembaran Negara Tahun 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 36);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tatacara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 37);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 38);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 39 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 39);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 40);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2010 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2010 tentang Administrasi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

dan

BUPATI BARITO KUALA

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA
KARYA MAJU KECAMATAN MARABAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Barito Kuala adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pembentukan Desa adalah Penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan, atau Pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau Pembentukan Desa di luar desa yang telah ada.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Pembentukan Desa Karya Maju Kecamatan Marabahan bertujuan meningkatkan pelayanan masyarakat/publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa Karya Maju Kecamatan Marabahan.

BAB III SYARAT - SYARAT PEMBENTUKAN

Pasal 3

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk lebih dari 75 KK.
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan dan komunikasi antar Desa/Dusun;

- d. Sosial/Budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
- e. Potensi Desa yang meliputi Sumber daya alam dan Sumber daya manusia yang memberi peluang bagi mata pencaharian masyarakat.
- f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini.
- g. Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya Potensi Infrastruktur Pemerintahan Desa dan perhubungan, sosial, pemasaran dan produksi.

BAB IV MEKANISME PEMBENTUKAN DESA

Pasal 4

Desa Karya Maju Kecamatan Marabahan di bentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 5

Pembentukan Desa Karya Maju Kecamatan Marabahan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan dari masyarakat untuk membentuk Desa.
- b. Usulan pembentukan diajukan masyarakat kepada BPD dan Pemerintah Desa.
- c. BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa untuk membahas usulan masyarakat dimaksud yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD.
- d. Kepala desa mengajukan usul Pembentukan Desa Kepada Bupati melalui Camat disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan Rencana Wilayah Administrasi Desa yang akan di bentuk.
- e. Berdasarkan usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud huruf d, Bupati membentuk dan menugaskan Tim bersama Camat untuk melakukan observasi dan penelitian terhadap Desa yang akan di bentuk.
- f. Tim sebagaimana dimaksud huruf e menyusun Rekomendasi untuk disampaikan kepada Bupati.
- g. Berdasarkan Rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud huruf f, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dan dapat mengundang Pemerintah Desa, BPD dan Unsur Tokoh Masyarakat Desa setempat bila diperlukan.
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa di sampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung tanggal persetujuan bersama.
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 hari terhitung sejak rancangan tersebut di setujui bersama.
- k. Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan Bupati menjadi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf j, diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
NAMA DESA YANG BARU DIBENTUK

Pasal 6

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Karya Maju Kecamatan Marabahan.

BAB VI
PENGATURAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 7

Pengaturan Administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di lakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

BAB VII
PENGATURAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

Pengaturan administrasi yang berkaitan dengan sarana dan prasarana dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat pemerintah desa yang bersangkutan.

BAB VIII
**PENGATURAN ADMINISTRASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN
ORGANISASI-ORGANISASI
SOSIAL BUDAYA DESA**

Pasal 9

Pengaturan Administrasi yang berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan dan organisasi-organisasi sosial budaya di lakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Sosial yang bersangkutan.

BAB IX
PENGATURAN KEKAYAAN DESA

Pasal 10

Pengaturan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa.

BAB X
PENGATURAN BATAS WILAYAH DESA

Pasal 11

- (1) Pengaturan batas wilayah desa dan peta desa dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat bersama antar Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku .
- (2) Peta desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana yang terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 5 September 2011

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 20 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

SUPRIYONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2011 NOMOR